



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 994/Pid.Sus/2016/PN Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : MERY NUR ANGGRAINI
Tempat lahir : Banyuwangi
Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun / 5 Agustus 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tukad Pancoran IV No.1 Kamar No.6 Banjar Bekul Kelurahan Panjer Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar atau Alamat KTP : Dusun Krajan RT 002 RW 003 No. 17 Desa Kalibaru Kulon Kecamatan Kalibaru Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta(Pemandu Lagu Royal Karaoke)
Pendidikan : SMP.

Telah ditahan berdasarkan Surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Surat Perintah Penahanan dari Penyidik dari Resor Kota Denpasar : No. SP.Han/169/IX/2015/Resnarkoba, tanggal 4 September 2016, sejak tanggal 4 September 2016 s/d tanggal 23 September 2016 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar : No. B-486/P.1.10/EPP/09/2016, tanggal 23 September 2016, sejak tanggal 24 September 2016 s/d tanggal 02 Nopember 2016 ;
3. Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum : No. Prin-4010/P.1.10/Ep/10/2016, tanggal 31 Oktober 2016, sejak tanggal 31 Oktober 2016 s/d tanggal 19 Nopember 2016 ;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar : tanggal 9 Nopember 2016, No. 1164/Pen.Pid/2016/PN.Dps, sejak tanggal 9 Nopember 2016 s/d tanggal 8 Desember 2016 ;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar : tanggal 7 Desember 2016, No. 1164/Pen.Pid/2016/PN.Dps, sejak tanggal 9 Desember 2016 s/d tanggal 6 Pebruari 2017 ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi Penasehat hukumnya bernama : Benny Hariyono, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat Jalan Gunung Andakasa, Kav. Menuri B2 Denpasar ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah membaca surat dakwaan penuntut umum;

Telah mendengar keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan melihat barang bukti;

Telah membaca tuntutan penuntut umum yang pada pokoknya mohon supaya majelis hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "**secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI** dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu dengan total berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram;
 - 10 (sepuluh) butir tablet ekstacy warna hijau muda di dalam plastic klip dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram ;
 - 3 (tiga) tisu putih;
 - 3 (tiga) potongan lakban hitam;

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nopol DK 7921 AX **dikembalikan kepada terdakwa Mery Nur Anggraini ;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa yang pada pokoknya :

1. Menyatakan bahwa terdakwa pada saat persidangan terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI** memberikan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit pada

Hal 2 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
saat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya demi lancarnya persidangan;

2. Menyatakan bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dikemudian hari;
3. Menyatakan bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
4. Menyatakan bahwa Terdakwa dengan usia yang relatif muda dan memiliki harapan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan penuntut umum Terdakwa didakwa, sebagai telah melakukan tidak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI**, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 19.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Pulau Adi II, Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabhu-sabhu dan ekstacy***, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Jalan Pulau Adi II, Br. Bumi Werdi, Ds. Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkotika dan ada pemakai narkoba. Setelah dilakukan pengintaian selama 2(dua) hari berturut-turut, ternyata benar ada seorang perempuan yang bernama panggilan MERY (selanjutnya disebut terdakwa) akan bertransaksi narkoba ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 Wita bertempat di Jalan Pulau Adi II, Br. Bumi Werdi Ds Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, pada saat terdakwa masih duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya Honda Vario NopoI DK 7921 AX, saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa ketika dipegang dan diambil kunci kontak sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa dengan tangan kirinya mengambil sesuatu dari

Hal 3 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagas pada sebelah kiri sepeda motornya dan dijatuhkan ke bawah, ternyata yang dijatuhkan tersebut sebuah kotak yang kemudian jatuh di dekat kaki kanan terdakwa. Oleh karena saat itu penerangan lampu cukup dan terang sehingga saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melihat dengan jelas yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak tersebut, terdakwa langsung mengambil kembali barang yang sebelumnya telah dijatuhkannya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan barang tersebut merupakan sebuah kotak Balsem Geliga, setelah dibuka ternyata di dalam Kotak Balsem Geliga tersebut berisi 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, masing-masing plastic klip dibungkus tisu putih dan dilakban hitam dan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda narkotika jenis ekstacy dibungkus tisu putih dilakban hitam;

- Bahwa ketika saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang maksud terdakwa membawa shabu dan ekstacy tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu dan ekstasi tersebut akan terdakwa antarkan/serahkan kepada pembelinya atau pemesannya yang bernama JIMY yang berjanji akan bertemu di daerah Jalan Pulau Adi II, Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa ketika saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kembali darimana terdakwa mendapatkan sabhu dan ekstasi tersebut, terdakwa mengakui mendapatkannya dari pacar terdakwa bernama AHMAD ABDUL AZIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menunggu di Circle K di Jalan Teuku Umar Denpasar. Selanjutnya saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar langsung membawa terdakwa yang sesuai dengan KTP yang dimilikinya bernama lengkap Mery Nur Anggraini alias Mery untuk mencari pacarnya. Sesampainya di Circle K di Jalan Teuku Umar Denpasar , tanpa perlawanan saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar bersama team langsung mengamankan laki-laki yang bernama Ahmad Abdul Azis tersebut dan

Hal 4 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabhu dan ekstacy tersebut dari pacar terdakwa yang bernama Ahmad Abdul Azis, bahwa darimana pacar terdakwa tersebut mendapatkan sabhu dan ekstacy tidak diketahui oleh terdakwa karena terdakwa hanya memesan saja oleh karena ada yang mau membeli atau memesan barang berupa Sabhu dan ekstacy. Dan barang berupa sabhu dan ekstacy itu diberikan oleh pacar terdakwa (Ahmad Abdul Azis) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wita ketika pacar terdakwa turun di Circle K Jln. Teuku Umar Denpasar dan sabhu serta ekstacy tersebut sudah ada dibagasi kiri depan di sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nopol DK 7921 AX yang terdakwa kendarai bersama dengan pacar terdakwa (Ahmad Abdul Azis);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, si pembeli atau si pemesan sabhu dan ekstacy tersebut bernama JIMY (masih dalam pencarian), dimana JIMY memesan atau membeli 2 (dua) Paket sabhu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan 10 (sepuluh) butir ekstacy warna hijau muda dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan barang pesanan tersebut akan diantarkan setelah terdakwa selesai kerja sekitar jam 19.00 Wita dan pembayaran setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah membeli, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu dan ekstacy tersebut;
- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu masing-masing seberat 0,32 gram dan 0,36 gram disisihkan masing-masing seberat 0,04 gram sedangkan dari barang bukti berupa ekstacy sejumlah 10 (sepuluh) butir disisihkan 2 (dua) butir yang kemudian digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 810/ NNF/ 2016, tanggal 1 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si , terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :
 - **3568/2016/NF** dan **3569/2016/NF** berupa Kristal bening dan **3571/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut

Hal 5 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- **3570/2016/NF** berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MDMA dan** terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 37** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI**, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 19.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Pulau Adi II, Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ekstacy**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Jalan Pulau Adi II, Br. Bumi Werdi, Ds. Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkotika dan ada pemakai narkoba. Setelah dilakukan pengintaian selama 2(dua) hari berturut-turut , ternyata benar ada seorang perempuan yang bernama panggilan MERY (selanjutnya disebut terdakwa) akan bertransaksi narkoba ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 Wita bertempat di Jalan Pulau Adi II, Br. Bumi Werdi Ds Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar, pada saat terdakwa masih duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya Honda Vario Nopol DK 7921 AX, saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa ketika dipegang dan diambil kunci kontak sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa dengan tangan kirinya mengambil sesuatu dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motornya dan dijatuhkan ke bawah,

Hal 6 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata yang dijatuhkan tersebut sebuah kotak yang kemudian jatuh di dekat kaki kanan terdakwa. Oleh karena saat itu penerangan lampu cukup dan terang sehingga saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melihat dengan jelas yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak tersebut, terdakwa langsung mengambil kembali barang yang sebelumnya telah dijatuhkannya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan barang tersebut merupakan sebuah kotak Balsem Geliga, setelah dibuka ternyata di dalam Kotak Balsem Geliga tersebut berisi 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, masing-masing plastic klip dibungkus tisu putih dan dilakban hitam dan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda narkotika jenis ekstacy dibungkus tisu putih dilakban hitam;

- Bahwa ketika saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang maksud terdakwa membawa shabu dan ekstacy tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu dan ekstacy tersebut akan terdakwa antarkan/serahkan kepada pembelinya atau pemesannya yang bernama JIMY yang berjanji akan bertemu di daerah Jalan Pulau Adi II, Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa ketika saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kembali darimana terdakwa mendapatkan sabhu dan ekstacy tersebut, terdakwa mengakui mendapatkannya dari pacar terdakwa bernama AHMAD ABDUL AZIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menunggu di Circle K di Jalan Teuku Umar Denpasar. Selanjutnya saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar langsung membawa terdakwa yang sesuai dengan KTP yang dimilikinya bernama lengkap Mery Nur Anggraini alias Mery untuk mencari pacarnya. Sesampainya di Circle K di Jalan Teuku Umar Denpasar , tanpa perlawanan saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba

Hal 7 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Didik bersama team langsung mengamankan laki-laki yang bernama Ahmad Abdul Azis tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan sabhu dan ekstacy tersebut dari pacar terdakwa yang bernama Ahmad Abdul Azis, bahwa darimana pacar terdakwa tersebut mendapatkan sabhu dan ekstacy tidak diketahui oleh terdakwa karena terdakwa hanya memesan saja oleh karena ada yang mau membeli atau memesan barang berupa Sabhu dan ekstacy. Dan barang berupa sabhu dan ekstacy itu diberikan oleh pacar terdakwa (Ahmad Abdul Azis) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wita ketika pacar terdakwa turun di Circle K Jln. Teuku Umar Denpasar dan sabhu serta ekstacy tersebut sudah ada dibagasi kiri depan di sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nopol DK 7921 AX yang terdakwa kendarai bersama dengan pacar terdakwa (Ahmad Abdul Azis);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, si pembeli atau si pemesan sabhu dan ekstacy tersebut bernama JIMY (masih dalam pencarian), dimana JIMY memesan atau membeli 2 (dua) Paket sabhu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan 10 (sepuluh) butir ekstacy warna hijau muda dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan barang pesanan tersebut akan diantarkan setelah terdakwa selesai kerja sekitar jam 19.00 Wita dan pembayaran setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito* Narkotika Golongan I berupa sabhu-sabhu dan ekstacy tersebut;
- Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu masing-masing seberat 0,32 gram dan 0,36 gram disisihkan masing-masing seberat 0,04 gram sedangkan dari barang bukti berupa ekstacy sejumlah 10 (sepuluh) butir disisihkan 2 (dua) butir yang kemudian digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 810/ NNF/ 2016, tanggal 1 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi,

Hal 8 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Gede Budiartawan, S.Si, M.Si, terhadap barang

bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **3568/2016/NF** dan **3569/2016/NF** berupa Kristal bening dan **3571/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **3570/2016/NF** berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 37** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **MERY NUR ANGGRAINI**, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 19.40 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jalan Pulau Adi II, Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan ekstacy**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Jalan Pulau Adi II, Br. Bumi Werdi, Ds. Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar sering terjadi transaksi narkotika dan ada pemakai narkoba. Setelah dilakukan pengintaian selama 2(dua) hari berturut-turut , ternyata benar ada seorang perempuan yang bernama panggilan MERY (selanjutnya disebut terdakwa) akan bertransaksi narkoba ditempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 Wita bertempat di Jalan Pulau Adi II, Br. Bumi Werdi Ds Dauh Puri Kauh Kec. Denpasar Barat Kota Denpasar,

Hal 9 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa masih duduk diatas sepeda motor yang dikendarainya Honda Vario Nopol DK 7921 AX, saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa ketika dipegang dan diambil kunci kontak sepeda motornya, tiba-tiba terdakwa dengan tangan kirinya mengambil sesuatu dari bagasi depan sebelah kiri sepeda motornya dan dijatuhkan ke bawah, ternyata yang dijatuhkan tersebut sebuah kotak yang kemudian jatuh di dekat kaki kanan terdakwa. Oleh karena saat itu penerangan lampu cukup dan terang sehingga saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar melihat dengan jelas yang dilakukan oleh terdakwa. Selanjutnya saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH menyuruh terdakwa untuk mengambil kotak tersebut, terdakwa langsung mengambil kembali barang yang sebelumnya telah dijatuhkannya dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan barang tersebut merupakan sebuah kotak Balsem Geliga, setelah dibuka ternyata di dalam Kotak Balsem Geliga tersebut berisi 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening narkotika jenis shabu, masing-masing plastic klip dibungkus tisu putih dan dilakban hitam dan 1 (satu) plastic klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna hijau muda narkotika jenis ekstacy dibungkus tisu putih dilakban hitam;

- Bahwa ketika saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan tentang maksud terdakwa membawa shabu dan ekstacy tersebut, terdakwa mengakui bahwa shabu dan ekstacy tersebut akan terdakwa antarkan/serahkan kepada pembelinya atau pemesannya yang bernama JIMY yang berjanji akan bertemu di daerah Jalan Pulau Adi II, Banjar Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa ketika saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar menanyakan kembali darimana terdakwa mendapatkan sabhu dan ekstacy tersebut, terdakwa mengakui mendapatkannya dari pacar terdakwa bernama AHMAD ABDUL AZIS (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang sedang menunggu di Circle K di Jalan Teuku Umar Denpasar.

Hal 10 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar langsung membawa terdakwa yang sesuai dengan KTP yang dimilikinya bernama lengkap Mery Nur Anggraini alias Mery untuk mencari pacarnya. Sesampainya di Circle K di Jalan Teuku Umar Denpasar, tanpa perlawanan saksi MADE AGUS ARIAWAN EP, SH, saksi WAYAN WIDIARTHA, SH bersama team dari Satuan Resnarkoba Polresta Denpasar bersama team langsung mengamankan laki-laki yang bernama Ahmad Abdul Azis tersebut dan bersama-sama dengan terdakwa dibawa ke Polresta Denpasar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan shabu dan ekstacy tersebut dari pacar terdakwa yang bernama Ahmad Abdul Azis, bahwa darimana pacar terdakwa tersebut mendapatkan sabhu dan ekstacy tidak diketahui oleh terdakwa karena terdakwa hanya memesan saja oleh karena ada yang mau membeli atau memesan barang berupa Shabu dan ekstacy. Dan barang berupa shabu dan ekstacy itu diberikan oleh pacar terdakwa (Ahmad Abdul Azis) pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.30 Wita ketika pacar terdakwa turun di Circle K Jln. Teuku Umar Denpasar dan sabhu serta ekstacy tersebut sudah ada dibagasi kiri depan di sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nopol DK 7921 AX yang terdakwa kendarai bersama dengan pacar terdakwa (Ahmad Abdul Azis);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, si pembeli atau si pemesan sabhu dan ekstacy tersebut bernama JIMY (masih dalam pencarian), dimana JIMY memesan atau membeli 2 (dua) Paket shabu dengan berat 0,4 (nol koma empat) gram seharga Rp 2.000.000,- (dua juta Rupiah) dan 10 (sepuluh) butir ekstacy warna hijau muda dengan harga Rp 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah) dan barang pesanan tersebut akan diantarkan setelah terdakwa selesai kerja sekitar jam 19.00 Wita dan pembayaran setelah barang diterima;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang sehubungan dengan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Shabu-shabu dan ekstacy tersebut;

Hal 11 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari barang bukti berupa sabhu-sabhu masing-masing seberat 0,32 gram dan 0,36 gram disisihkan masing-masing seberat 0,04 gram sedangkan dari barang bukti berupa ekstacy sejumlah 10 (sepuluh) butir disisihkan 2 (dua) butir yang kemudian digunakan seluruhnya untuk pemeriksaan laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik POLRI No. Lab: 810/ NNF/ 2016, tanggal 1 September 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si, Imam Mahmudi, Amd, SH dan I Gede Budiartawan, S.Si, M.Si , terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa :

- **3568/2016/NF** dan **3569/2016/NF** berupa Kristal bening dan **3571/2016/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- **3570/2016/NF** berupa pecahan tablet warna hijau seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan **Narkotika MDMA** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) nomor urut 37** Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa **MERY NUR ANGGRAIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang dimuka persidangan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi "Made Agus Ariawan Eka Putra, SH,":

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota ;
- Bahwa saksi dan team telah menangkap dan menggeledah terdakwa pada ahari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 wita di jalan di Jalan Pulau Adi II Br. Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang naik motor, sebelum berhenti terdakwa sempat buang barang bukti yang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi barang bukti tersebut ;
- Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa : 2(dua) sachet sabu dan 10 (sepuluh) butir Extacy didapat dari Abdul Azis untuk Jimy yang mesan barang tersebut lewat terdakwa ;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sabu seberat 0,68 gram dan 10 (sepuluh) butir Extacy, tissue, korban dan motor adalah milik terdakwa ;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk dipemilikan sabu dan Extacy ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saks tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi "I Wayan Widiartha, S.H.,":

- Bahwa saksi adalah seorang Anggota ;
 - Bahwa saksi dan team telah menangkap dan menggeledah terdakwa pada ahari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 wita di jalan di Jalan Pulau Adi II Br. Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar ;
 - Bahwa saat itu terdakwa sedang naik motor, sebelum berhenti terdakwa sempat buang barang bukti yang kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk mengambil lagi barang bukti tersebut ;
 - Bahwa menurut terdakwa barang bukti berupa : 2(dua) sachet sabu dan 10 (sepuluh) butir Extacy didapat dari Abdul Azis untuk Jimy yang mesan barang tersebut lewat terdakwa ;
 - Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) sachet sabu seberat 0,68 gram dan 10 (sepuluh) butir Extacy, tissue, korban dan motor adalah milik terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk dipemilikan sabu dan Extacy ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saks tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi " Abdul Azis" :

- Bahwa saksi adalah pacar terdakwa ;
 - Bahwa saksi pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 wita di jalan Pulau Adi II Br. Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar karena membawa 2(dua) sachet sabu dan 10 (sepuluh) butir Extacy ;
 - Bahwa barang tersebut dari saksi yang yang dipesan oleh Jimy melalui terdakwa, saat terdakwa mengantar barang tersebut di tangkap ;
 - Bahwa barang tersebut saksi pesan/dapat dari Rudy ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki/menguasai sabu ;
 - Bahwa benar, barang bukti sabu dan Extacy adalah yang disita dari terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk dipemilikan sabu dan Extacy ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saks tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Hal 13 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena berhalangan hadir, maka keterangan saksi Ni Made Setiarini dibacakan didepan sidang, atas dibacakannya keterangan saksi tersebut di Penyidik terdakwa tidak menyatakan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan hasil lab tanggal 1 September 2016 menyatakan bahwa Kristal bening adalah metanfetamina (sabu) dan 10 (sepuluh) butir Pil adalah MDMA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan sidang terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah diterima pesanan sabu Vextasi dari Sdr. Jimmy yang kemudian terdakwa teruskan kepada Abdul Azis ;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut dari Abdul Azis terdakwa lalu mengantarkan barang tersebut pada pemesan yaitu Sdr. Jimmy ;
- Bahwa sewaktu terdakwa mengantar barang tersebut pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 wita di jalan Pulau Adi II Br. Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar terdakwa ditangkap diatas motor oleh yang berwajib dan barang tersebut sabu dan extasy tersebut disita oleh polisi bersama dengan motor terdakwa ;
- Bahwa sabu tersebut beratnya total 2 sachet adalah 0,68 gram dan Wxtacy sebanyak 10 (sepuluh) butir ;
- Bahwa soal pembayaran harga sabu dan Extacy sebesar Rp. 5.750.000,- langsung pada Abdul Azis, terdakwa hanya menerima pesanan dan mengantarkan barang tersebut kepada pemesannya ;
- Bahwa terdakwa mau disuruh ngantar supaya dapat ikut menggunakan sabu pada Abdul Azis ;
- Bahwa terdakwa kerja di Karoke, dan terdakwa tidak ada ijin untuk kepemilikan atau penguasaan sabu dan Extacy tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kesalahan terdakwa atas dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dalam :

Pertama melanggar pasal 112 (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Atau Kedua melanggar pasal 115 (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Atau Ketiga melanggar pasal 114 (1) UU No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif, maka akan dipertimbangkan dakwaan yang paling mendekati fakta persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, hasil Lab serta dengan adanya barang bukti, dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal 14 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 sekitar jam 19.40 wita di jalan Pulau Adi II Br. Bumi Werdi, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar telah membawa dan menguasai 2 (dua) sachet sabu dan 10 (sepuluh) bukti Wxtachi ;

- Bahwa sabu dan Extachi tersebut pesanan Sdr. Jimy pada Abdul Azis dengan harga Rp. 5.700.000 yang akan diantarkan terdakwa pada Sdr. Jumy, tetapi sebelum sampai sudah ditangkap ;
- Bahwa barang bukti sabu dan 10 (sepuluh) butir Extachi adalah yang akan diantar oleh terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa dan menguasai sabu dan Extacy tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan sabu dan Extacy sedangkan pembayarannya langsung pada Abdul Azis, maka dakwaan yang paling mendekati fakta hukum adalah dakwaan pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 yang unsurnya :

1. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;
2. Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum ;

Ad. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman" :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta hukum terbukti terdakwa telah menguasai atau menyimpan sabu seberat 0,68 gram dan 10 (sepuluh) butir sabu yang akan diantarkan pada Sdr. Jimy, maka unsur perkara ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Ad. 2." Secara Tanpa hak atau Melawan Hukum" :

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menguasai, menyimpan sabu dan Extacy tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari dokter maupun dari Menteri Kesehatan, maka unsur kedua inipun harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari dakwaan Pasal 112 (1) UU No. 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan dakwaan lain tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan menurut pengamatan Majelis tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar dalam diri terdakwa maka ia harus dihukum yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap maka penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Sabu, Extacy, tisu dan lakban harus dirampas untuk dimusnahkan ;
- Motor Vario harus dikembalikan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa penahanan atas diri terdakwa masih perlu dipertahankan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi hukuman maka ia harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan:

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
-

Hal-hal yang memberatkan :

- Narkotika nisa menghancurkan bangsa ;

----- Mengingat pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Mery Nur Anggraini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Mery Nur Anggraini** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4(empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket plastic klip masing-masing berisi Kristal bening shabu dengan total berat bersih 0,68 (nol koma enam delapan) gram ;
 - 10 (sepuluh) butir tablet ekstacy warna hijau muda di dalam

Hal 16 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dengan berat bersih 3,16 (tiga koma enam belas) gram ;

- 3 (tiga) tisu putih;
- 3 (tiga) potongan lakban hitam;

Seluruh barang bukti diatas dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna abu-abu nopol DK 7921 AX **dikembalikan kepada terdakwa Mery Nur Anggraini ;**

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari : Kamis, tanggal 19 Januari 2017 yang dipimpin oleh : M.DJANELANI,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GUSTI NGURAH PARTHA BHARGAWA,S.H., dan I GUSTI NGURAH PUTRA ATMAJA,S.H.M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I PUTU DARMANA,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang dihadiri pula oleh Ni Luh Oka Ariani Adikarini,S.H.,M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar, Penasehat Hukum, dan Terdakwa;

PARA HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I G.N. PARTHA BHARGAWA, S.H.,

M. DJANELANI, S.H.,

I G. N. PUTRA ATMAJA, S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

I PUTU DARMANA,S.H.,

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2017 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan

Hal 17 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Januari 2017, Nomor : 994 /Pid.Sus/

2016/PNDps. ;

Panitera Pengganti,

I PUTU DARMANA,S.H

Hal 18 dari 17 hal Putusan Pidana Nomer 994/Pid.Sus/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)